



PUTUSAN

Nomor: 125/Pid.B/2016/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : **HILYANSYAH Bin MORZAIDI;**
Tempat lahir : Negeri Ratu Tenumbang;
Umur / tgl. Lahir : 46Tahun / 05 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan –
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

N a m a : **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN;**
Tempat lahir : Menyancang;
Umur / tgl. Lahir : 32Tahun / 25 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Tulung Bamban Negeri Ratu Tenumbang–
Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

N a m a : **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI;**
Tempat lahir : Way Harong Kedondong;
Umur / tgl. Lahir : 24Tahun / 12 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Baros Pekon Negeri Ratu Tenumbang–
Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa IV

N a m a : **ZIKWAN Bin MORZAIDI;**
Tempat lahir : Negeri Ratu Tenumbang;
Umur / tgl. Lahir : 51Tahun / 15 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Baros Pekon Negeri Ratu Tenumbang–
Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa V

N a m a : **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I;**
Tempat lahir : Baros;
Umur / tgl. Lahir : 34Tahun / 23 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan –
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Para Terdakwa telah ditahan Rutan masing masing sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September s/d tanggal 22 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d 06 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 22 November 2016;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2016 s/d 21 Januari 2017;

Para Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: B-1066/N.8.14/Epp.2/10/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
2. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa : Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I**;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-06/Liwa/10/2016, tertanggal 24 Oktober 2016;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor: 125/Pen.Pid.B/2016/PN.LW., tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor: 125.b/Pen.Pid.B/2016/PN.LW., tertanggal 29 November 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Baru yang mengadili perkara ini;
6. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor: 125/Pen.Pid.B/2016/PN.LW., tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Liwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 23 November 2016, NOMOR REG. PERK. :PDM – 06/LIWA/10/2016, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I** tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Ikut Serta Main Judi di Jalan Umum atau Pinggir Jalan Umum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 2. Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 4. Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
 5. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

52 (lima puluh dua) lembar kartu remi berlatar warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Para terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.;
- 2) Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;
- 3) Para terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;
- 4) Para terdakwa berjanji kepada Majelis Hakim tidak akan mengulangi kembali tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan ParaTerdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2016, Nomor Register Perkara: PDM-06/Liwa/10/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Pos Ronda di Pekon Tenumbang Baros Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Imam Sugandi Bin (Alm) Baidin, saksi Nur Yasin Bin Sarmadun dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang merupakan Anggota kepolisian Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pos Ronda di Pekon Tenumbang Baros Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi Permainan Judi. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Imam Sugandi Bin (Alm) Baidin, Saksi Nur Yasin Bin Sarmadun dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan melakukan pengintaian dan mendapati 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'lyang berkerumun membentuk lingkaran karena sedang melakukan permainan judi jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Setelah lama melakukan pengintian dan memastikan jenis perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi Imam Sugandi Bin (Alm) Baidin, saksi Nur Yasin Bin Sarmadun dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'I beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah). Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'I dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----
- Bahwa permainan judi jenis 41 tersebut dilakukan Para Terdakwa cara terlebih dahulu uang sum diletakkan di tengah-tengah para pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing orang sum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, lalu kartu tersebut dibagikan kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar kartu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Dan untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dan 10 dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.-----

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'I sebagai pekerjaan/mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mereka Para Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Pos Ronda di Pekon Tenumbang Baros Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya saksi Imam Sugandi Bin (Alm) Baidin, saksi Nur Yasin Bin Sarmadun dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang merupakan Anggota kepolisian Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pos Ronda di Pekon Tenumbang Baros Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan Judi. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Imam Sugandi Bin (Alm) Baidin, Saksi Nur Yasin Bin Sarmadun Dan Saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan melakukan pengintaian dan mendapati 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'lyang berkerumun membentuk lingkaran karena sedang melakukan permainan judi jenis 41 dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Setelah lama melakukan pengintian dan memastikan jenis perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi Imam Sugandi Bin (Alm) Baidin, saksi Nur Yasin Bin Sarmadun dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'I beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah). Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'I dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Bahwa permainan judi jenis 41 tersebut dilakukan Para Terdakwa cara terlebih dahulu uang sum diletakkan di tengah-tengah para pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing orang sum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, lalu kartu tersebut dibagikan kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar karu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Dan untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dan 10 dihitung

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.-----

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'itidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak keberatan atau mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi setelah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUR YASIN Bin SARMA DUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib di Pekon Tenumbang Baros Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi perjudian jenis 41.
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut adalah Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i pada saat dilakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I dalam melakukan permainan judi jenis 41 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat bahwa di pos kamling tersebut sering terjadi perjudian.

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian di salah satu pos ronda dan benar di pos ronda tersebut saksi dan rekan-rekannya mendapati 5 (lima) orang yang berkerumun membentuk lingkaran sedang melakukan perjudian dan perjudian yang sedang dilakukannya adalah perjudian jenis 41 dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa tindakan yang saksi dan rekan-rekan saksi lakukan adalah mengawasi dan memperhatikan orang yang berkumpul membentuk lingkaran tersebut untuk mengetahui apa yang dilakukannya dan memastikan perjudian jenis apa yang sedang dilakukan serta bagaimana sistem permainannya dan setelah lama memperhatikan, kami mengetahui bahwa Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemudian tindakan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut adalah saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Serka Parlindo dan saksi Imam Sugandi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar karu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain di sebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau nyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa para Terdakwa melakukan dan mengadakan perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa peran para Terdakwa masing-masing sama bahwa yang menang kemudian mengocok kartu kemudian membagikan kartu kepada setiap pemain.
- Bahwa letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di pos ronda tersebut melainkan hanya para Terdakwa saja.
- Bahwa posisi uang taruhan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu ditengah-tengah para pemain.
- Bahwa Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i dalam melakukan perjudian jenis 41 tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

2.) Saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib di Pekon Tenumbang Baros Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi perjudian jenis 41.
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut adalah Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i pada saat dilakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i dalam melakukan permainan judi jenis 41 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat bahwa di pos kamblang tersebut sering terjadi perjudian.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian di salah satu pos ronda dan benar di pos ronda tersebut saksi dan rekan-rekannya mendapati 5 (lima) orang yang berkerumun membentuk lingkaran sedang melakukan perjudian dan perjudian yang sedang dilakukannya adalah perjudian jenis 41 dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa tindakan yang saksi dan rekan-rekan saksi adalah mengawasi dan memperhatikan orang yang berkumpul membentuk lingkaran tersebut untuk mengetahui apa yang dilakukannya dan memastikan perjudian jenis apa yang sedang dilakukan serta bagaimana sistem permainannya dan setelah lama memperhatikan, kami mengetahui bahwa para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemudian tindakan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Imam Sugandi dan saksi Yasin.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum per orang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar kartu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain di sebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau nyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa para Terdakwa melakukan dan mengadakan perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa peran para Terdakwa masing-masing sama bahwa yang menang kemudian mengocok kartu kemudian membagikan kartu kepada setiap pemain.
- Bahwa letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di pos ronda tersebut melainkan hanya para Terdakwa saja.
- Bahwa posisi uang taruhan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu ditengah-tengah para pemain.
- Bahwa Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i dalam melakukan perjudian jenis 41 tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa dikarenakan saksi sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir dikarenakan menjalankan tugas pengawasan dan pengamanan maka sesuai dengan Pasal 162 Ayat (1) KUHP, maka **Saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm)**. keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib di Pekon Tenumbang Baros Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi perjudian jenis 41.
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut adalah Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i pada saat dilakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i dalam melakukan permainan judi jenis 41 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat bahwa di pos kambling tersebut sering terjadi perjudian.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian di salah satu pos ronda dan benar di pos ronda tersebut saksi dan rekan-rekannya mendapati 5 (lima) orang yang berkerumun membentuk lingkaran sedang melakukan perjudian dan perjudian yang sedang dilakukannya adalah perjudian jenis 41 dengan uang sebagai taruhan.

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi dan rekan-rekan saksi adalah mengawasi dan memperhatikan orang yang berkumpul membentuk lingkaran tersebut untuk mengetahui apa yang dilakukannya dan memastikan perjudian jenis apa yang sedang dilakukan serta bagaimana sistem permainannya dan setelah lama memperhatikan, kami mengetahui bahwa para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemudian tindakan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Serka Parlindo dan saksi Yasin.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakkan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dokocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar kartu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Lit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.

- Bahwa para Terdakwa melakukan dan mengadakan perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa peran para Terdakwa masing-masing sama bahwa yang menang kemudian mengocok kartu kemudian membagikan kartu kepada setiap pemain.
- Bahwa letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di pos ronda tersebut melainkan hanya para Terdakwa saja.
- Bahwa posisi uang taruhan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu ditengah-tengah para pemain.
- Bahwa Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i dalam melakukan perjudian jenis 41 tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa di persidangan para terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de Charge*) namun para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan demikian pula Penuntut Umum tidak mengajukan saksi tambahan.

Menimbang bahwa dipersidangan Para terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDDI;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib di pos ronda di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat karena sedang bermain judi jenis 41.

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 bersama Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i.
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar kartu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau nyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa perjudian jenis 41 yang dilakukan para Terdakwa menetapkan dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang, yang game atau menang dapat mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke pos ronda sekira jam 00.30 Wib dan hanya menonton dan tidak lama kemudian Terdakwa ikut bermain.
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Lit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- V Suhaimi Bin Mat Safe'I tertangkap tersebut perputaran terjadi sudah lebih kurang 1 (satu) kali putaran karena Terdakwa baru mengikuti untuk bermain.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggantikan saja karena permainan judi tersebut sebelum Terdakwa datang sudah berlangsung dan Terdakwa tidak mengetahui dari jam berapa permainan judi tersebut berlangsung.
 - Bahwa kartu yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut adaah karti remi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli kartu remi tersebut karena Terdakwa datang ke pos ronda jam 00.30 Wib dan pada saat itu sedang berlangsung permianan judi 41 dan Terdakwa menggantikan saja.
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I bermain judi jenis 41 tersebut awalnya hanya untuk hiburan saja akan tetapi lama kelamaan mencari keuntungan.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi jenis 41 tersebut dilarang oleh undang-undang.
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I dilakukan penangkapan posisi duduk para Terdakwa adalah dari sebelah kanan Terdakwa masing-masing adalah Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I.
 - Bahwa letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jeinis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
 - Bahwa padasaat dilakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di pos ronda tersebut melainkan hanya para Terdakwa saja.
 - Bahwa posisi uang taruhan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu ditengah-tengah para pemain.
 - Bahwa perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah Petani.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib di pos ronda di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat karena sedang bermain judi jenis 41.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 bersama Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I.
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar kartu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa perjudian jenis 41 yang dilakukan para Terdakwa menetapkan dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang, yang game atau menang dapat mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke pos ronda sekira jam 00.30 Wib dan hanya menonton dan tidak lama kemudian Terdakwa ikut bermain.
 - Bahwa saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan sudah lebih kurang 5 (lima) kali putaran, perjudian jenis 41 tersebut dimulai pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib sampai akhir permainan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib dan permainan selesai ketika para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menggantikan saja karena permainan judi tersebut sebelum Terdakwa datang sudah berlangsung dan Terdakwa tidak mengetahui dari jam berapa permainan judi tersebut berlangsung.
 - Bahwa kartu yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut adaah karti remi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli kartu remi tersebut karena Terdakwa datang ke pos ronda jam 00.30 Wib dan pada saat itu sedang berlangsung permianan judi 41 dan Terdakwa menggantikan saja.
 - Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I bermain judi jenis 41 tersebut awalnya hanya untuk hiburan saja akan tetapi lama kelamaan mencari keuntungan.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi jenis 41 tersebut dilarang oleh undang-undang.
 - Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I dilakukan penangkapan posisi duduk para Terdakwa adalah dari sebelah kanan Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi masing-masing adalah Terdakwa, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I.
 - Bahwa letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jeinis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
 - Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di pos ronda tersebut melainkan hanya para Terdakwa saja.
 - Bahwa posisi uang taruhan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu ditengah-tengah para pemain.

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah Tani.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.;

Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib di pos ronda di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat karena sedang bermain judi jenis 41.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 bersama Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa IHilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I.
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar kartu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa perjudian jenis 41 yang dilakukan para Terdakwa menetapkan dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang, yang game atau menang dapat mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.

- Bahwa padasaat itu Terdakwa datang ke pos ronda sekira jam 00.30 Wib dan hanya menonton dan tidak lama kemudian Terdakwa ikut bermain.
- Bahwa saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan sudah lebih kurang 5 (lima) kali putaran, perjudian jenis 41 tersebut dimulai pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib sampai akhir permainan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib dan permainan selesai ketika para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggantikan saja karena permainan judi tersebut sebelum Terdakwa datang sudah berlangsung dan Terdakwa tidak mengetahui dari jam berapa permainan judi tersebut berlangsung.
- Bahwa kartu yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut adaah kartu remi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli kartu remi tersebut karena Terdakwa datang ke pos ronda jam 00.30 Wib dan pada saat itu sedang berlangsung permianan judi 41 dan Terdakwa menggantikan saja.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'l bermain judi jenis 41 tersebut awaalnya hanya untuk hiburan saja akan tetapi lama kelamaan mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi jenis 41 tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'l dilakukan penangkapan posisi duduk para Terdakwa adalah dari sebelah kanan Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidimasing-masing adalah Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi, Terdakwa dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'l.
- Bahwa letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jeinis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di pos ronda tersebut melainkan hanya para Terdakwa saja.
- Bahwa posisi uang taruhan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu ditengah-tengah para pemain.

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah Tani.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.;

Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib di pos ronda di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat karena sedang bermain judi jenis 41.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 bersama Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaididan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'l.
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai Bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah Bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar karu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang mebuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa perjudian jenis 41 yang dilakukan para Terdakwa menetapkan dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang, yang game atau menang

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.

- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke pos ronda sekira jam 00.30 Wib dan hanya menonton dan tidak lama kemudian Terdakwa ikut bermain.
- Bahwa saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan sudah lebih kurang 5 (lima) kali putaran, perjudian jenis 41 tersebut dimulai pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib sampai akhir permainan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib dan permainan selesai ketika para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggantikan saja karena permainan judi tersebut sebelum Terdakwa datang sudah berlangsung dan Terdakwa tidak mengetahui dari jam berapa permainan judi tersebut berlangsung.
- Bahwa kartu yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut adalah kartu remi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli kartu remi tersebut karena Terdakwa datang ke pos ronda jam 00.30 Wib dan pada saat itu sedang berlangsung permainan judi 41 dan Terdakwa menggantikan saja.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaididan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I bermain judi jenis 41 tersebut awalnya hanya untuk hiburan saja akan tetapi lama kelamaan mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi jenis 41 tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaididan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I dilakukan penangkapan posisi duduk para Terdakwa adalah dari sebelah kanan Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi masing-masing adalah Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa IV, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'I.
- Bahwa letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di pos ronda tersebut melainkan hanya para Terdakwa saja.

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi uang taruhan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu ditengah-tengah para pemain.
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah Tani.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.;

Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'I :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib di pos ronda di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat karena sedang bermain judi jenis 41.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 bersama Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi;
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut cara dilakukan denagn terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dokocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar karu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang mebuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa perjudian jenis 41 yang dilakukan para Terdakwa menetapkan dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang, yang game atau menang dapat mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke pos ronda sekira jam 00.30 Wib dan hanya menonton dan tidak lama kemudian Terdakwa ikut bermain.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan sudah lebih kurang 5 (lima) kali putaran, perjudian jenis 41 tersebut dimulai pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib sampai akhir permainan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib dan permainan selesai ketika para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggantikan saja karena permainan judi tersebut sebelum Terdakwa datang sudah berlangsung dan Terdakwa tidak mengetahui dari jam berapa permainan judi tersebut berlangsung.
- Bahwa kartu yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut adaah kartu remi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli kartu remi tersebut karena Terdakwa datang ke pos ronda jam 00.30 Wib dan pada saat itu sedang berlangsung permianan judi 41 dan Terdakwa menggantikan saja.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidibermain judi jenis 41 tersebut awalnya hanya untuk hiburan saja akan tetapi lama kelamaan mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi jenis 41 tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaididilakukan penangkapan posisi duduk para Terdakwa adalah dari sebelah kanan Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi masing-masing adalah Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani dan Terdakwa.

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di pos ronda tersebut melainkan hanya para Terdakwa saja.
- Bahwa posisi uang taruhan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi tersebut yaitu ditengah-tengah para pemain.
- Bahwa perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah Tani.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar.;

Menimbang bahwa penuntut Umum selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi berlatar warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ParaTerdakwa dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut adalah Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i pada saat dilakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i dalam melakukan permainan judi jenis 41 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi NUR YASIN Bin SARMADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat di Pekon Tenumbang Baros Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat bahwa di pos kambling tersebut sering terjadi perjudian.
- Bahwa benar saksi NUR YASIN Bin SARMADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib saksi NUR YASIN Bin SARMADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) melakukan pengintaian di salah satu pos ronda dan benar di pos ronda tersebut saksi NUR YASIN Bin SARMADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) mendapati 5 (lima) orang yang berkerumun membentuk lingkaran sedang melakukan perjudian dan perjudian yang sedang dilakukannya adalah perjudian jenis 41 dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa benar tindakan yang saksi NUR YASIN Bin SARMADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) adalah mengawasi dan memperhatikan orang yang berkumpul membentuk lingkaran tersebut untuk mengetahui apa yang dilakukannya dan memastikan perjudian jenis apa yang sedang dilakukan serta bagaimana sistem permainannya dan setelah lama memperhatikan, diketahui bahwa para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemudian

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan selanjutnya saksi NUR YASIN Bin SARMA DUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan para terdakwa berupa menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar karu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan dan mengadakan perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar peran para Terdakwa masing-masing sama sebagai pemain bahwa yang menang kemudian mengocok kartu kemudian membagikan kartu kepada setiap pemain.

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jeinis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
- Bahwa benar perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Subsidair: melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi;
4. sebagai pencaharian.
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa.

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang Hak dan Kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE’I** dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Dari keterangan para saksi serta pengakuan dari para terdakwa maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE’I** yaitu melakukan permainan judi jenis 41 tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikatakan sebagai judi gelap. Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut adalah Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe’i pada saat dilakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaidi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaidi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe’i dalam melakukan permainan judi jenis 41 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib saksi NUR YASIN Bin SARMAADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) melakukan pengintaian di salah satu pos ronda dan benar di pos ronda tersebut saksi NUR YASIN Bin SARMAADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) mendapati 5 (lima) orang yang berkerumun membentuk lingkaran sedang melakukan perjudian dan perjudian yang sedang dilakukannya adalah perjudian jenis 41 dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa benar tindakan yang saksi NUR YASIN Bin SARMAADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) lakukan adalah mengawasi dan memperhatikan orang yang berkumpul membentuk lingkaran tersebut untuk mengetahui apa yang dilakukannya dan memastikan perjudian jenis apa yang sedang dilakukan serta bagaimana sistem permainannya dan setelah lama memperhatikan, para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemudian tindakan selanjutnya saksi NUR YASIN Bin SARMAADUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar karu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buangan dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa benar untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan dan mengadakan perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar peran para Terdakwa masing-masing sama bahwa yang menang kemudian mengocok kartu kemudian membagikan kartu kepada setiap pemain.
- Bahwa benar letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 4. Sebagai pencaharian;

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI** adalah Petani, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN** adalah Tani, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI** adalah Tani, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** adalah Tani dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I** adalah Tani, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan perbuatan melakukan perjudian hanyalah iseng saja dan bukan merupakan pekerjaan. **Dengan demikian unsur Sebagai Pencaharian tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur keempat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur lainnya dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer.;

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut oleh karena itu membebaskan para terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat ijin.;**
3. **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**
4. **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Barang Siapa dan tanpa mendapat ijin** atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur **Barang Siapa dan tanpa mendapat ijin** atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya .;

Ad.3.Unsur " Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu".;

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar yang melakukan perjudian jenis 41 tersebut adalah Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i pada saat dilakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa I Hilyansyah Bin Morzaiddi, Terdakwa II Faizur Rohim Bin Rohman, Terdakwa III Rustam Efendi Bin Awan Sanwani, Terdakwa IV Zikwan Bin Morzaiddi dan Terdakwa V Suhaimi Bin Mat Safe'i dalam melakukan permainan judi jenis 41 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib saksi NUR YASIN Bin SARMAUDUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) melakukan pengintaian di salah satu pos ronda dan benar di pos ronda tersebut saksi NUR YASIN Bin SARMAUDUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) mendapati 5 (lima) orang yang berkerumun membentuk lingkaran sedang melakukan perjudian dan perjudian yang sedang dilakukannya adalah perjudian jenis 41 dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa benar tindakan yang saksi NUR YASIN Bin SARMAUDUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) lakukan adalah mengawasi dan memperhatikan orang yang berkumpul membentuk lingkaran tersebut untuk mengetahui apa yang dilakukannya dan memastikan perjudian jenis apa yang sedang dilakukan serta bagaimana sistem permainannya dan setelah lama memperhatikan, para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemudian tindakan selanjutnya saksi NUR YASIN Bin SARMAUDUN, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa menggunakan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya yang diamankan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar perjudian jenis 41 tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu uang sum diletakkan di tengah-tengah para pemain pada saat itu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan masing-masing sum perorang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu remi dikocok setelah dikocok kartu tersebut dipotong tengahnya dan diambil secara acak untuk dijadikan patokan sebagai jokernya, kemudian dibagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan yang mengocok dianggap sebagai bandar untuk terlebih dahulu memulai permainan, setelah bandar mengambil sisa kartu yang diletakkan di depan para pemain selanjutnya bergilir setiap pemain harus mengambil 1 (satu) lembar kartu tengah atau biasa disebut nyangkol dan apabila pemain disebelah kanan bandar tidak mau mengambil kartu tengah atau

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkol pemain tersebut bisa mengambil atau memakan kartu buang dari pemain sebelumnya yang membuang kartu dihadapannya yang dianggap tidak perlu, kemudian saling mencocokkan jumlah kartu dan kembangnya apabila ditambahkan dan berjumlah 41 maka dianggap game atau menang dan mengambil uang sum yang berada ditengah-tengah para pemain sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa benar untuk kartu AS dihitung dengan angka 11 (sebelas), untuk kartu sepuluh J, Q, K dihitung dengan angka 10, selanjutnya permainan diulang kembali sampai dengan uang sum yang ada habis baru kembali sum untuk permainan selanjutnya.
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan dan mengadakan perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar peran para Terdakwa masing-masing sama bahwa yang menang kemudian mengocok kartu kemudian membagikan kartu kepada setiap pemain.
- Bahwa benar letak pos ronda yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis 41 berada di pinggir jalan umum dan mudah didatangi oleh orang lain.
- Bahwa benar perjudian jenis 41 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa permainan judi jenis 41 tersebut tidak dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I. **HILYANSYAH Bin MORZAIDI**, Terdakwa II. **FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN**, Terdakwa III. **RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI**, Terdakwa IV. **ZIKWAN Bin MORZAIDI** dan Terdakwa V. **SUHAIMI Bin MAT SAFE'I**. **Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (***bewijs-minimum***), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis

Memor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;***

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, namun akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan turut dipertimbangkan dalam (*Strafmacht*) dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dan untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka para terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikarenakan uang tersebut dipakai sebagai uang taruhan dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

2. 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi berlatar warna biru.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah tepat dan telah memenuhi azas keadilan kemanfaatan dan asas kepastian hukum dan telah pula sudah mengakomodir keinginan atau harapan dan nilai-nilai yang timbul dimasyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Barat;

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Lw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu **Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Menyatakan **Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang.*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. HILYANSYAH Bin MORZAIDI, Terdakwa II. FAIZUR ROHIM Bin ROHMAN, Terdakwa III. RUSTAM EFENDI Bin AWAN SANWANI, Terdakwa IV. ZIKWAN Bin MORZAIDI dan Terdakwa V. SUHAIMI Bin MAT SAFE'** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas Untuk Negara.

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi berlatar warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

8. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu Tanggal **30 November 2016** oleh kami : **ABD. KADIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MAHARANI D MANULLANG, SH. M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal tersebut di atas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, SH., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **VERAWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MAHARANI D M, SH., M.H.**

ABD. KADIR, SH.

2. **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

FERLI ROSAN, SH., M.H.

Nomor : 125/Pd.E/2016/PW.Liw.